

BAB I

Pendahuluan

1.1. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara kepulauan dan memiliki wilayah yang luas dan dianugrahi oleh kekayaan alam yang melimpah, dari keindahan alam untuk wisata hingga kekayaan alam yang bisa diproduksi menjadi sumber energi tertentu. Indonesia dikenal sebagai Negara yang kaya akan hasil pertanian seperti padi, kedelai, jagung, kacang tanah, ketela pohon, dan ubi. Selain itu ada juga sektor pertanian tanaman perdagangan seperti teh, kopi, kelapa, tebu, karet dan lain-lain. Hal tersebut tidak terlepas dari besarnya lahan pertanian yang di miliki Indonesia. Berdasarkan data dari Kementrian Pertanian, total luas lahan pertanian Indonesia seluas 70 juta Ha, yang efektif untuk produksi pertanian seluas 45 juta Ha.

Sektor pertanian di Indonesia merupakan salah satu sektor yang sangat penting. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 38,7 juta penduduk bekerja di sektor pertanian. Jumlah itu setara 28,61% dari total penduduk bekerja pada tahun 2022 dan merupakan sektor penopang terbesar ketiga bagi perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertanian jadi

sektor ketiga yang berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB) kuartal III 2022, yakni mencapai 12,91%.

Sulawesi Selatan merupakan pintu gerbang kawasan timur Indonesia. Secara geografis terletak pada posisi yang sangat strategis, karena berada pada persimpangan jalur lintas penumpang, perdagangan dan jasa dari kawasan barat Indonesia (KBI) ke kawasan timur Indonesia (KTI). Luas wilayah 45.764,53 Km², terdiri dari 24 kabupaten dan kota. Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi di sektor pertanian khususnya ketersediaan lahan. Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian dan badan Litbang Pertanian Sulawesi Selatan memiliki luas 399.173 HA lahan pertanian yang tersedia untuk dikembangkan, sekitar 266.045 HA (66,6%) diantaranya diarahkan untuk komoditas tanaman tahunan, 69.725 HA (17,5 %) untuk komoditas tanaman semusim, dan sisanya 63,403 HA (15,9%) diarahkan untuk padi sawah.

Sektor pertanian di Sulawesi Selatan adalah sektor yang paling dominan, berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022 melansir persentase Kepala Keluarga (KK) menurut jenis pekerjaan didominasi profesi petani yakni 42%

dari 2.158.956 KK di Sulawesi Selatan. Sektor pertanian di Sulawesi Selatan merupakan pilar utama penopang kesediaan pangan

baik untuk daerah maupun untuk negara. Ketersediaan hasil pertanian yang melimpah membuat Sulawesi Selatan merupakan salah satu Provinsi yang dijuluki sebagai lumbung padi nasional.

Ketersediaan lahan pertanian di Sulawesi Selatan tentunya terbagi di beberapa wilayah, salah satunya adalah Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone. Kabupaten Bone adalah salah satu daerah yang berada di pesisir timur Sulawesi Selatan, secara administratif terdiri dari 27 kecamatan, 328 desa dan 44 kelurahan dan memiliki Luas wilayah 4.559 km². Kabupaten Bone adalah kabupaten atau kotamadya dengan jumlah penduduk kedua terbesar setelah Kota Makassar.

Kabupaten Bone merupakan salah satu wilayah di Sulawesi Selatan yang memiliki lahan pertanian yang cukup luas. Berdasarkan data dari Ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bone, Luas lahan sawah di Kabupaten Bone seluas 110.760 HA. Yang menggunakan irigasi seluas 43.508HA dan non-irigasi seluas 67.252 HA. Luas lahan pertanian bukan sawah sebesar 120.524 yang berupa ladang dan tegalan.

Berdasarkan data badan pusat statistik provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa Kabupaten Bone merupakan wilayah dengan jumlah luas panen padi terbesar di Sulawesi Selatan dengan jumlah panen sebesar 170.329 hektare dan merupakan wilayah dengan produktifitas jagung terbesar kedua yang mencapai 6,9 ton perhektare.

Sektor pertanian di Kabupaten Bone sangat vital karena sebagian besar daerah di Kabupaten Bone masih terdiri dari beberapa desa yang secara umum berkecimpung disektor pertanian. terlebih lagi masih ada beberapa masyarakat menggantungkan hidupnya dari hasil bertani. Berdasarkan data penyerapan tenaga kerja Kabupaten Bone pada tahun 2021 menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja terbesar di Kabupaten Bone adalah sektor pertanian yang mencapai angka 56,51% kemudian di susul oleh sektor jasa 33,78% dan selebihnya sektor manufaktur 11,23%. Hal ini menjadikan sektor pertanian identik dengan sistem perekonomian masyarakat, dengan melihat sejauh ini fakta bahwa rata-rata desa yang ada di Indonesia umumnya bekerja di sektor pertanian.

Kecamatan palakka adalah salah satu daerah di Kabupaten Bone yang secara geologis sangat mendukung berlangsungnya kegiatan pertanian. Kecamatan Palakka terdiri dari 15 desa yang terdiri dari 25.548 penduduk dengan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian sebesar 33% atau 8689 penduduk. Berdasarkan data dari badan pusat statistik Kabupaten Bone (2019) luas lahan sawah secara keseluruhan di kacamatan Palakka 3.159,66 Ha dan luas lahan kering 5.107,30 Ha dengan sumber produksi pertanian terbesarnya adalah padi (25.619 ton) dan jagung (5.640 ton). Hasil produksi pertanian itu sendiri secara umum selain untuk di komsumsi juga untuk dijual guna untuk membantu perekonomian masyarakat. Letak Kecamatan Palakka yang strategis juga

membantu dalam akses distribusi dan penjualan hasil pertanian karena berdekatan dengan ibu kota Kabupaten Bone.

Ketersediaan lahan pertanian di kecamatan Palakka tentunya sangat berguna untuk masyarakat jika mampu dikelola dengan tepat sesuai dengan kondisi dan cara yang bijak agar mendapatkan hasil yang maksimal baik dalam ketersediaan pangan maupun dalam menopang perekonomian. Berdasarkan penjelasan diatas, peran pemerintah sangat di butuhkan dalam pengelolaan potensi lahan pertanian yang ada di Kecamatan Palakka.

Namun realita yang terjadi yaitu masih terdapat beberapa keluhan dari masyarakat di kecamatan Palakka, diantaranya yaitu waktu panen yang tidak menentu karena untuk pengairan sawah hanya mengandalkan air hujan, kebutuhan produksi pertanian khususnya sarana pertanian yang menggunakan dana pribadi petani dan masih ada beberapa desa yang terkendala dengan akses jalan yang kurang baik yang masih berupa tanah dan bebatuan.

Program dari pemerintahpun masih belum mampu menjangkau masyarakat secara menyeluruh. Berdasarkan informasi dari balai penyuluhan pertanian Kecamatan Palakka bahwa saat ini terdapat beberapa program kerja yang sedang di jalankan di Kecamatan Palakka diantaranya, penyaluran alat dan mesin pertanian, pembangunan prasarana pertanian, panyaluran pupuk bersubsidi, ekstensifikasi dan intensifikasi, YESS, IP 400, POSLUHDES, Mandiri Benih dan Pekarangan

Pangan Lestari. Dengan adanya program-program tersebut di harapkan mampu memaksimalkan potensi lahan pertanian di Kecamatan Palakka. Namun berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis, bahwa masih terdapat beberapa desa yang belum merasakan dampak secara maksimal program dari pemerintah daerah.

Pemerintah daerah merupakan organisasi yang mempunyai kewajiban dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Hal ini kemudian tertuang secara khusus pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dengan tujuan mempercepat terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, asas otonomi oleh Pemerintah Daerah ditangani secara fokus terutama pada peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan antar daerah dan peran masyarakat dalam mengembangkan dan membangun daerahnya masing-masing.

Dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satu cara yang bisa di tempuh yaitu dengan memanfaatkan potensi di sektor pertanian, melihat bahwa sektor pertanian memegang peranan penting baik untuk menopang kondisi perekonomian masyarakat maupun dalam hal tersediaan pangan. Hal tersebut dapat di tempuh dengan cara meningkatkan produksi pertanian, memberikan pengarahan mulai dari tahap produksi sampai mendapatkan hasil dan memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana pertanian.

Pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tanggung jawab lebih dalam proses pemanfaatan lahan pertanian di Kecamatan Palakka. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas pokok diantaranya adalah perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi, dan pelaksanaan administrasi.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam pembentukannya terbagi dalam beberapa bidang yang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan bidangnya diantaranya adalah sekretariat, bidang sarana dan prasarana, bidang tanaman pangan, bidang hortikultura, dan bidang perkebunan.

Terkait dengan permasalahan yang terjadi di Kecamatan Palakka terdapat bidang yang mempunyai tugas dan fungsi secara khusus menangani permasalahan tersebut yaitu bidang sarana dan prasarana sebagaimana tugas yang di maksud yaitu penyediaan dukungan infrastruktur di bidang prasarana dan sarana pertanian dan pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian.

Berdasarkan hasil uraian di atas bahwa masih di perlukan banyak upaya dalam memaksimalkan potensi lahan pertanian .Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian terkait **“PERAN PEMERINTAH**

DAERAH DALAM PEMANFAATAN LAHAN PERTANIAN KECAMATAN PALAKKA, KABUPATEN BONE”

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan pada permasalahan diatas, maka peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi dinas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan khususnya bidang sarana dan prasarana dalam penyediaan dukungan infrastruktur di bidang prasarana dan sarana pertanian?
2. Bagaimana pelaksanaan fungsi dinas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan khususnya bidang sarana dan prasarana dalam pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini sesuai dengan judul penelitian, latar belakang masalah, dan rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dinas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dalam penyediaan dukungan infrastruktur di bidang prasarana dan sarana pertanian di Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dinas pertanian

tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dalam pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian di Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pemerintahan terutama kajian mengenai bagaimana peran pemerintah dalam pemanfaatan lahan pertanian.

2. Secara praktis:

Hasil dari penelitian yang di lakukan ini yaitu dapat menjadi suatu bahan masukan bagi pemerintah daerah dan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana peran pemerintah daerah dalam pemanfaatan lahan pertanian.

3. Secara Metodologis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah Kemudian bisa dibandingkan dengan penelitian ilmiah lainnya, terutama yang mempelajari peran pemerintah daerah dalam pemanfaatan lahan pertanian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Peran

Peranan berasal dari kata “ peran “ berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Istilah” peran” dalam dalam kamus besar bahasa Indonesia sendiri mempunyai arti pemain sandiwara atau film, tukang lawak, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di peserta didik.

Peranan menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peranan disebut“*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”.Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.

Menurut Soejono Suekanto (Bumi Aksara, 2002:243), yaitu peran merupakan suatu aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai denga peran, maka ia

menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (yaitu social-position) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Merton dari Raton mengungkapkan bahwa peran diartikan sebagai cara berperilaku yang diharapkan masyarakat terhadap seseorang untuk mengambil posisi atau posisi tertentu (Raho,2007:67). Oleh karena itu peran adalah keutuhan hubungan yang terbentuk akibat peran individu dalam status social masyarakat

Scott dkk. Dalam Kanfer, dia menyebutkan lima aspek penting dari peran tersebut, sebagai berikut:

- 1) Peran adalah impersonal, posisi peran itu sendiri akan menentukan ekspektasi, bukan individu
- 2) Peran terkait dengan perilaku kinerja (*task behavior*), yang diharapkan dalam pekerjaan tertentu
- 3) Peran sulit dikendalikan (*role clarity dan role ambiguity*)

- 4) Dapat mempelajari peran dengan cepat, dan dapat menyebabkan beberapa perubahan perilaku yang besar
- 5) Peran non-kerja (*jobs*) tidak sama, dan orang yang terlibat dalam suatu pekerjaan dapat memainkan peran ganda (Kanfer, 1987: 197).

2.2. Pemerintah Daerah

Secara etimologi, pemerintahan berasal dari kata pemerintah, sedangkan pemerintah berasal dari kata perintah. Faried dkk. (2015), mendefinisikan kata-kata tersebut sebagai berikut:

1. Perintah adalah perkataan bermaksud menyuruh dalam melakukan sesuatu.
2. Pemerintah adalah seseorang atau sekelompok orang atau suatu lingkungan kerja yang bersifat tetap dengan penyebutan jabatan. Pemerintah sebagai suatu kelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan.
3. Pemerintahan adalah perintah yang berlangsung dalam hubungan fungsional antara pemerintah dan rakyat dalam pelaksanaan kehendak pemerintahan.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan dua (2) hal, yaitu, pemerintah adalah lembaga atau badan-badan publik yang mempunyai fungsi untuk melakukan upaya mencapai tujuan negara, sedangkan dalam aspek dinamika maka pemerintahan adalah kegiatan dari lembaga atau

badan-badan publik tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara. Menurut Haiyanta (1997),

Pemerintah atau *Government* dalam bahasa Indonesia berarti pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. Bisa juga berarti lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota, dan sebagainya.

Menurut W.S Sayre (1960) pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter (1977), pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya

Osborne dan Gaebler yang dikutip oleh Rasyid (2011: 19) mengemukakan bahwa pemerintahan yang demokratis lahir untuk melayani warga negara, karena tugas pemerintah adalah mencari cara untuk menyenangkan warga negara.

Oleh karena itu, pemerintahan dapat dilihat dari banyak aspek penting, seperti kegiatan struktur fungsional dan tanggung jawab yang berwenang. Kegiatan pemerintahan melibatkan semua kegiatan yang diselenggarakan berdasarkan kedaulatan dan landasan negara, yang

melibatkan rakyat dan negara serta tujuan bernegara. Struktur fungsional memperlakukan pemerintah sebagai seperangkat fungsi nasional yang saling terkait. Untuk memainkan peran dan menjalankan fungsinya atas dasar tertentu untuk tujuan negara. Pada saat yang sama, tanggung jawab dan wewenang terkait dengan tanggung jawab dan kewenangan nasional secara keseluruhan yang dijalankan oleh pemerintah.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah. Setelah UU No.23 tahun 2004 terbitlah UU tentang pemerintah daerah yang paling baru yaitu UU No. 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Dalam ketentuan yang diatur dalam ayat 3 pasal 26 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pemerintah daerah mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik Indonesia.
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi
5. Menaati dan menegakkan seluruh perundang-undangan
6. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintah daerah
7. Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah.
8. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik
9. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah.
10. Menjalin hubungan dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah.
11. Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah dihadapan rapat paripurna DPRD.

Hal lain tentang C.F Strong adalah bahwa pemerintah daerah adalah organisasi yang menjalankan kedaulatan atau kekuasaan tertinggi. Secara garis besar, pemerintah lebih besar dari pada institusi atau organisasi. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara kesatuan Indonesia terbagi atas

daerah setingkat provinsi dan daerah setingkat provinsi yang terbagi atas kabupaten dan kota.

Selanjutnya pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan pemerintahan nasional dan mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus keluarganya sendiri. Kewenangan mengawasi dan mengurus keluarga meliputi tiga isi pokok: Pertama, menyelesaikan penugasan dan kewenangan kewenangan yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah. Kedua, memberi kepercayaan dan kekuatan untuk berpikir, berinisiatif untuk bertindak dan menentukan cara untuk menyelesaikan tugas; ketiga, berpikir keras, berinisiatif dan mengambil keputusan, melibatkan masyarakat secara langsung, dan berpartisipasi bersama DPRD.

2.3. Pemanfaatan Lahan Pertanian

Pemanfaatan menurut kamus besar bahasa Indonesia di maknai sebagai sebuah proses, cara atau perbuatan memanfaatkan(2002 : 928).

Menurut Poerwadarminto (2002 : 125) pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat. Istilah pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti faedah, yang mendapat imbuhan pe-an yang berarti proses atau perbuatan memanfaatkan.

Lahan dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai tanah terbuka atau tanah garapan. Menurut Purwowidodo (1983:1) lahan mempunyai pengertian: "Suatu lingkungan fisik yang mencakup iklim, relief tanah, hidrologi, dan tumbuhan yang sampai pada batas tertentu akan mempengaruhi kemampuan penggunaan lahan". Definisi lain juga dikemukakan oleh Arsyad yaitu : "Lahan diartikan sebagai lingkungan fisik yang terdiri atas iklim, relief, tanah, air dan vegetasi serta benda yang di atasnya sepanjang ada pengaruhnya terhadap penggunaan lahan, termasuk didalamnya hasil kegiatan manusia dimasa lalu dan sekarang seperti hasil reklamasi laut, pembersihan vegetasi dan juga hasil yang merugikan seperti yang tersalinasi. (FAO dalam Arsyad, 1989:1)".

Hal berkaitan undang undang no. 41 tahun 2009 menjelaskan bahwa lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.

Sedangkan Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.

. Pertanian dalam undang undang no. 19 tahun 2013 dijelaskan bahwa Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.

Berdasarkan uraian di atas dapat diartikan pemanfaatan lahan adalah segala macam bentuk penggunaan lahan sehingga suatu lahan mempunyai nilai guna atau manfaat. Menurut FAO (1985) perencanaan penggunaan lahan merupakan penilaian yang sistematis terhadap lahan untuk mendapatkan alternatif penggunaan lahan dan memperoleh opsi yang terbaik dalam memanfaatkan lahan agar terpenuhi kebutuhan manusia dengan tetap menjaga agar lahan tetap dapat digunakan pada masa yang akan datang.

Perencanaan penggunaan lahan merupakan proses inventarisasi dan penilaian keadaan (status), potensi, dan pembatas-pembatas dari suatu daerah tertentu dan sumberdayanya, yang berinteraksi dengan penduduk setempat atau dengan orang yang menaruh perhatian terhadap daerah tersebut dalam menentukan kebutuhan-kebutuhan mereka,

keinginan dan aspirasinya untuk masa mendatang (Soil Conservation Society of America 1982, hal. 88–89).

Penggunaan lahan adalah inisialisasi dan proses komunikasi yang memungkinkan semua pemangku kepentingan untuk mengekspresikan kepentingan mereka dan memungkinkan mereka untuk menyetujui penggunaan lahan di masa depan yang mempertimbangkan semua stakeholders dengan cara yang adil dan memadai.

Menurut Dent (1978) secara umum urutan dari proses perencanaan penggunaan lahan terdiri dari 10 tahapan, yaitu: (1) pengenalan (recognition) kebutuhan untuk perubahan; (2) identifikasi tujuan; (3) formulasi usulan (proposal), meliputi berbagai pilihan bentuk penggunaan lahan dan pengenalan kebutuhan utamanya; (4) pengenalan dan deliniasi berbagai tipe lahan yang terdapat di daerah tersebut; (5) evaluasi dan perbandingan dari masing-masing tipe lahan terhadap penggunaan yang berbeda tersebut; (6) pemilihan (selection) penggunaan yang lebih disukai untuk masing-masing tipe lahan; (7) rancangan proyek atau analisis terinci lainnya dari seperangkat alternatif pilihan untuk masing-masing bagian-bagian yang berbeda dari areal (dalam kasus tertentu, kegiatan ini dapat merupakan studi kelayakan atau feasibility study); (8) keputusan untuk pelaksanaan; (9) pelaksanaan; dan (10) pemantauan pelaksanaan.

Dalam proses pemanfaatan lahan pertanian terdapat keterlibatan perangkat organisasi daerah :

1. Dalam peraturan daerah kab bone nomor 69 tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. memiliki tugas dan fungsi

1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pertanian;
- d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang pertanian; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3) Bidang Sarana dan Prasarana di Pimpin oleh Kepala Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan di bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
- b. penyediaan dukungan infrastruktur di bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
- c. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- d. penyediaan, pengawasan, dan pembimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
- e. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
- f. pemberian fasilitasi investasi pertanian;
- g. pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pertanian;
dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

2.4. KERANGKA PIKIR

